





Sertifikasi Halal Self Declare dengan Pola Pendampingan PPH




Drs. Khotibul Umam, MH

Koordinator Bina Auditor Halal dan Pelaku
Usaha





“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
(QS. Al-Baqarah: 168).





- UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro
- Rancangan Kep. Kepala BPJPH



Apakah Pendampingan PPH itu?

Pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha (*Self Declare*).

PP 39 Pasal 80/2021



Pendampingan PPH

Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi

RPMA RPMA Pendampingan PPH



Syarat Pendampingan PPH

Ormas&Lembaga Keagamaan Islam

Telah berdiri minimal 10 tahun

Memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan

Memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH

PTN/PTS

terakreditasi

Memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH

Menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH



Dokumen

Pendaftaran

- Akta atau dasar hukum pendirian
- Struktur Organisasi
- Ijazah atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan Produk
- Data Identitas Pendamping PPH
- Pernyataan Komitmen

Permohonan Pendaftaran Pendampingan PPH



Registrasi Pendampingan PPH

Setelah diverifikasi BPJPH dan telah memenuhi persyaratan



Kewajiban Pendampingan PPH

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi, mempunyai kewajiban:

1. melakukan rekrutmen pendamping PPH;
2. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;
3. menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan
4. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Siapakah Pendamping PPH?

Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam; .
- c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan
- d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH**
- e. berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat*



Persyaratan peserta pelatihan pendamping PPH:

- a. pas foto 3x4 dengan latar belakang berwarna merah;
- b. b. fotokopi KTP; dan
- c. c. fotokopi ijazah atau syahadah.



Pelatihan Pendamping PPH

Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh:

- a. BPJPH;
- b. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi; atau
- c. instansi pemerintah atau badan usaha

Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH **diberikan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH**



Pendataan dan Registrasi Pendamping PPH

Setelah Lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan BPJPH melakukan registrasi

Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan (di luar BPJPH) pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi kepada BPJPH.

Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping.



Pencabutan Nomor Registrasi Pendamping PPH

1. tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH;
2. melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH;
3. tidak melakukan Pendampingan PPH selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
4. mengundurkan diri; atau
5. meninggal dunia.



**KETENTUAN TERKAIT
PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL PADA PP 39/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BIDANG JPH**

PASAL 79



Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas **pernyataan** pelaku usaha mikro dan kecil.



Pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan **usaha produktif** yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan **standar halal** yang ditetapkan oleh BPJPH.



Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan **Standar Halal** yang ditetapkan oleh BPJPH.



Standar Halal paling sedikit terdiri atas:

- a. adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 1. kehalalan produk dan Bahan yang digunakan; dan
 2. PPH.
- b. adanya pendampingan PPH.



PERNYATAAN PELAKU USAHA

Kriteria:

- Produk tidak beresiko
- Bahan sudah pasti kehalalannya
- Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana

Akad/Ikrar Halal Pelaku Usaha setelah
LOLOS verifikasi oleh Pendamping PPH.

Pasal 79 PP 39/2021



PERSYARATAN PELAKU USAHA

PERSYARATAN UMUM

- ❖ Belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain.
- ❖ Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
- ❖ Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB).
- ❖ Melakukan usaha dan memproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun.

PERSYARATAN KHUSUS

- Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet paling banyak 1 (satu).
- Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi.



PERNYATAAN PELAKU USAHA

Contoh Format Akad/Ikrar Pernyataan Pelaku Usaha

Yang bertandatangan di bawah ini sebagai penanggung jawab produk halal:

Nama :

Perusahaan :

Nama/jenis produk :

Alamat Instansi :

Telepon/Email :

Dengan ini kami menyatakan,

1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan;
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya; dan Semua informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar. Apabila diketemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi. Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan secara semestinya.



REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENDAMPING PPH

Nama :
Instansi Pendamping :
Nomor Registrasi Pendamping :

Rekomendasi:

1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk
4. Pelaku Usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan Sertifikat Halal Tempat,

dd-mm-vv

